

## Peran *Green Sukuk* dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Maurizka Alifia Risanti<sup>1,\*</sup>, Farouk Abdullah Alwyni<sup>2</sup>, Prameswara Samofa Nadya<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Prodi S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Perbanas Institute, Jalan Perbanas Karet Kuningan Jakarta Selatan, 12940

\*prameswara.samofa@perbanas.id

### ABSTRAK

Dewasa ini, isu tentang kelestarian bumi dan seisinya semakin hangat, baik yang terkait dengan alam, maupun ekosistem perkotaan dan manusia sebagai penghuni bumi. Tujuan pembangunan yang berkelanjutan merupakan salah satu kesepakatan tingkat dunia yang telah banyak diterapkan di berbagai negara. Demikian pula, green sukuk sebagai investasi Islami yang mendukung kelestarian lingkungan. Di Indonesia, green sukuk telah diluncurkan sebagai investasi bagi berbagai proyek pemerintah dengan proyek-proyek yang masuk ke dalam 9 eligible green sectors. Kebaruan konsep green sukuk menjadikan suatu permasalahan terkait dengan keabsahan bahwa investasi Syariah ini merupakan bentuk investasi yang mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan menggunakan metode kualitatif yang memadukan kajian Pustaka dengan kemampuan analisis, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa green sukuk yang telah dikeluarkan di Indonesia telah memberi kontribusi dalam tujuan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu Goal 7, Goal 8, Goal 9, Goal 11 dan Goal 13.

**Kata kunci:** *tujuan pembangunan yang berkelanjutan, green sukuk, 9 eligible green sectors*

### ABSTRACT

*Today, sustainability of the earth and everything in it becomes an actual issue, both about natural life, cities and human as earth ecosystem. Sustainable Development Goals (SDGs) is a world-class agreement implemented in many countries, as well as, green sukuk, a model of Islamic investing contributed to environmental sustainability. In Indonesia, green sukuk has launched as government projects investing comply with 9 eligible green sectors. Novelty of green sukuk concept is a problem related to legality about the contribution for SDGs. With qualitative method that combined literature review with analytical skill, the research generate result as Indonesia's green sukuk contributing the SDGs in Goal 7, Goal 8, Goal 9, Goal 11 and Goal 13.*

**Keywords:** *SDGs, green sukuk, 9 eligible green sectors*

### PENDAHULUAN

Indonesia tercatat sebagai salah satu pionir dalam penerbitan obligasi hijau di kawasan Asia Tenggara melalui penerbitan *green sukuk* senilai US\$ 1,25 Miliar pada bulan maret 2018 (Karina, 2019). Transaksi ini merupakan penerbitan *green sukuk* pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh negara (*the world's first sovereign green sukuk*).

Hal ini sejalan dengan tujuan yang direncanakan oleh pemerintah dalam agenda *sustainable development goals* (SDGs). SDGs memiliki komitmen untuk memperbaiki lingkungan yang dinyatakan dalam 6 elemen esensial yaitu : *Planet, People, Dignity, Prosperity, Justice dan Partnership* (Ermelena, 2017). Enam elemen tersebut dipergunakan

**Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA) 2020**  
**Universitas Muhammadiyah Jakarta**  
**10-11 Desember 2020**

untuk membangun kondisi masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera, sebab secara logika terdapat banyak pembangunan yang merusak lingkungan sehingga terjadi kesenjangan kepada masyarakat, dan mengakibatkan kondisi masyarakat yang semakin miskin dan kelaparan (*Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, 2017). SDGs ingin memperbaiki dampak kerusakan yang terjadi dengan penekanan yang ingin dicapai melalui kemitraan antar-negara dan antar-sektor.

SDGs atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan merupakan kebijakan pemerintah yang berlaku pula bagi seluruh negara karena sifatnya yang universal atau menyeluruh, terdiri dari: 1) *No poverty*; 2) *Zero hunger*; 3) *Good health and well-being*; 4) *Quality education*; 5) *Gender equality*; 6) *Clean water and sanitation*; 7) *Affordable and clean energy*; 8) *Decent work and economic growth*; 9) *Industry, innovation and infrastructure*; 10) *Reduced inequalities*; 11) *Sustainable cities and communities*; 12) *Responsible consumption and production*; 13) *Climate action*; 14) *Life below water*; 15) *Life on land*; 16) *Peace, justice and strong institutions*; dan 17) *Partnerships for the goals*.

Selain memperkokoh Indonesia di posisi pasar keuangan Syariah global penerbitan *green sukuk* merupakan salah satu manifestasi komitmen Indonesia pada *Paris Agreement* yang diratifikasi pada tahun 2016 upaya mendorong Indonesia menjadi salah satu negara yang rendah karbon dan tahan terhadap perubahan iklim (Anggraini, 2018).

*Green sukuk* muncul sebagai inisiatif dan inovasi dari negara - negara maju di mana masyarakatnya sadar mengenai pembangunan berkelanjutan yang tinggi, pembangunan berkelanjutan tidak hanya mengutamakan peningkatan ekonomi saja tetapi bagaimana kegiatan ekonomi dapat menjamin pemanfaatan terhadap sumber daya alam yang sehat dan tidak berlebihan namun mendapatkan hasil yang maksimal (Karina, 2019). Dengan demikian instrumen keuangan Syariah mendapatkan peluang untuk berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip – prinsip keuangan Syariah secara substansial memiliki konsep pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Al Quran menentang bentuk-bentuk perbuatan yang menyebabkan kerusakan di muka bumi (QS 38:27-28, QS 30:41).

Kemunculan dari *green sukuk* adalah merupakan inisiatif dari *Climate Bonds Initiative* (CBI) bekerja sama dengan *Clean Energy Business Council of the Middle East and North Africa* (MENA) dan *Dubai - based Gulf Bond &* menawarkan ide sukuk hijau untuk proyek yang rendah karbon (Manzilati & Suherman, 2019). *green sukuk* pertama kali diterbitkan pada tahun 2015 oleh Khazanah Nasional Bhd Malaysia dan dikenal dengan istilah *socially responsible investment* (SRI) di Malaysia (*SRI & Green Sukuk: Challenges & Prospects*,

2016). Secara umum *green sukuk* adalah surat berharga yang hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai proyek - proyek lingkungan (*green projects*). Penerbitan *green sukuk* adalah dengan mengikuti mekanisme penerbitan sukuk negara, begitupun dengan akad - akad yang digunakan dalam penerbitannya. Di Indonesia, penerbitan efek Syariah diatur dalam peraturan Nomor IX.A.13 keputusan ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-181/BL/2009. Pemerintah Republik Indonesia memberikan dukungan yang baik terhadap penerbitan instrumen sukuk, bahkan cukup produktif dalam penerbitan Sukuk Negara. Payung hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

*Green sukuk* ini sebenarnya hampir sama dengan sukuk negara lainnya karena sukuk negara saat ini hasil penerbitannya mayoritas digunakan untuk pembangunan berkelanjutan seperti pembiayaan infrastruktur. Hanya saja infrastruktur yang digunakan sebagai dasar penerbitan (*underlying*) harus memenuhi kriteria *green* Infrastruktur. Misalnya Infrastruktur dari sektor pertanian seperti pembangunan waduk, irigasi dan PLTA sangat potensial dikategorikan sebagai *green* Infrastruktur karena menunjang pemanfaatan air yang lebih berguna (Hariyanto, 2017).

*Green sukuk* sangat penting untuk digunakan di Indonesia mengingat negara ini merupakan salah satu negara yang tingkat kerentanan terhadap bencananya cukup tinggi. Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia merupakan *hydro-meteorological disasters* yang meningkatnya disebabkan oleh peningkatan perubahan iklim akibat pembangunan secara terus menerus yang tidak memperhatikan lingkungan (Suryatmojo, 2017). Semakin banyaknya pembangunan berkelanjutan yang tidak memperhatikan lingkungan maka akan mempengaruhi perubahan iklim sehingga akan menyebabkan kekeringan dan banjir. Dan kemudian akan berdampak pada ekonomi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah yaitu peran apakah yang dapat dimainkan oleh *green sukuk* dalam mendukung atau merealisasikan konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia?

Pemecahan masalah dilakukan dengan pendekatan kualitatif berdasarkan asumsi-asumsi yang digunakan dalam metode pada penelitian ini. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan menguraikan tentang peranan *green sukuk* dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, serta mengidentifikasi setiap permasalahan dalam kaitannya dengan program tersebut untuk kemudian memberikan alternatif solusi yang dapat dilakukan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan *literature review* untuk membentuk paradigma-paradigma yang bermanfaat bagi pemecahan masalah yang dihadapi dengan sejumlah asumsi, yaitu:

a. Asumsi Ontologi

Asumsi ontologi berkaitan dengan asumsi mengenai objek dan realitas sosial yang diteliti (Usman & Purnomo, 2008)

b. Asumsi Epistemologi

Asumsi epistemologi menyangkut asumsi mengenai hubungan antara peneliti dan objek yang diteliti dalam proses memperoleh pengetahuan mengenai objek yang diteliti. Seluruhnya menyangkut teori pengetahuan yang melekat dalam perspektif teori dan metodologi. (Hidayat, 2002)

c. Asumsi Metodologi

Asumsi metodologi berisi asumsi-asumsi mengenai bagaimana cara memperoleh pengetahuan mengenai suatu objek pengetahuan. (Dinata, 2015)

Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berarti bahwa penelitian berupa penggambaran secara mendalam tentang objek yang diteliti dengan cara yang dapat dilakukan berupa pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Penelitian mendeskripsikan objek tanpa memberi perlakuan khusus terhadap objek, sehingga peran peneliti dalam melakukan analisis menjadi sangat penting. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berarti bukan berasal dari pengamatan langsung, namun berdasarkan data dari studi literatur, untuk kemudian dianalisis sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Untuk memperkuat kesahihan data hasil temuan dan keotentikan penelitian maka peneliti mengacu pada penggunaan standar keabsahan data yang terdiri dari:

a. *Credibility*

Menjaga keterpercayaan penelitian dengan cara pengumpulan data dan berbagai informasi yang berasal dari sumber yang terpercaya

b. *Transferability*

Pemaparan hasil penelitian bertujuan untuk menjadi media transfer informasi kepada pembaca

c. *Dependability*

Hasil penelitian mengacu pada kekonsistenan peneliti dalam pengumpulan data

*d. Confirmability*

Data harus dapat dipastikan keterpercayaannya atau diakui oleh banyak orang secara objektif, sehingga kualitas data dapat dipertanggungjawabkan sesuai fokus penelitian yang dilakukan.

Pertimbangan etika dalam penelitian menjadi unsur penting dalam membangun kepercayaan pembaca. Peneliti harus berusaha jujur dalam penelitian, mencegah kelalaian dan kecerobohan yang dapat mencemarkan nama baik suatu organisasi atau institusinya, dan berupaya mengatasi masalah dalam penelitian ini dengan bijaksana karena terkadang para peneliti belum memahami dan mengabaikan masalah etika penelitian (Creswell, 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam melakukan penelitian deskriptif kualitatif, asumsi-asumsi yang dibangun adalah bahwa *green sukuk* merupakan suatu terobosan baru di mana kebutuhan terhadap kelestarian alam semakin tinggi, baik secara kesepakatan dengan hadirnya tujuan pembangunan yang berkelanjutan, maupun atas dasar kesadaran untuk kelestarian alam (Reichelt, 2018), inilah yang disebut dengan asumsi ontologis. Untuk asumsi epistemologi, peneliti memastikan bahwa metodologi yang dibangun telah sesuai dengan asumsi yang berlaku umum, bahwa *green sukuk* merupakan alat pembiayaan yang tepat untuk proyek-proyek berwawasan lingkungan, serta asumsi metodologi adalah bahwa untuk mendapatkan hasil penelitian, dilakukan metodologi yang tepat, alami dan menjaga kredibilitas ilmu yang dibangun.

Di Indonesia, isu pembangunan yang berkelanjutan adalah yang berkaitan dengan kesejahteraan, Pendidikan dan lingkungan hidup, yang seluruhnya membutuhkan suatu penanganan yang tepat bagi keberlanjutan bagi segenap bangsa Indonesia. Isu ketimpangan sosial (“Ketimpangan sosial di Indonesia meningkat,” n.d.), kelaparan (Asian Development Bank, 2019), upah yang tidak layak (Asian Development Bank, 2019), tumpang tindih dengan masalah rendahnya Pendidikan (“Ketimpangan sosial di Indonesia meningkat,” n.d.; Pakpahan, 2018), pada akhirnya menimbulkan dampak terhadap kesadaran lingkungan (Findler et al., 2019). Masalah lingkungan semakin menjadi problematika yang berarti di Indonesia dengan tingkat kemunculan bencana sebesar 80%, 17,4% wilayah di DKI Jakarta terendam banjir, 3,9 juta jiwa mengalami bencana kekeringan, 3-5% peningkatan terhadap risiko wabah penyakit dan kenyataan bahwa 9,82% populasi masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan akibat dampak bencana (Ministry Finance of Republic Indonesia).

Pemerintah Indonesia, secara serius menunjukkan komitmennya terhadap pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan melalui Undang-undang nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change (Paris Agreement)*, dengan salah satu manfaatnya yaitu peningkatan pengakuan atas komitmen nasional dalam menurunkan emisi dari berbagai sektor, pelestarian hutan, peningkatan energi terbarukan dan peran serta masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengendalian perubahan iklim yang selama ini diperjuangkan Indonesia (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016), dengan berbagai mitigasi, adaptasi dan strategi keanekaragaman hayati yang dilakukan. Meskipun kebijakan ini masih menyisakan sejumlah masalah, seperti permasalahan pengimplementasian energi terbarukan (*renewable energy*) yang memiliki investasi tinggi dengan profil risiko tinggi (Azmi & Amir, 2016). Kebutuhan pendanaan untuk komitmen ini adalah kurang lebih 81 milyar dolar (Ministry of Finance Republic Indonesia).

Menjawab permasalahan tersebut, inovasi *green sukuk* yang diadaptasi dari *green Bond* merupakan solusinya. Dengan dana besar yang terkumpul dari penjualan sukuk, pemerintah atau perusahaan dapat mendanai proyek terkait energi terbarukan atau proyek-proyek lainnya sesuai dengan komitmen pelaksanaan *Paris Agreement*. Diharapkan, proyek-proyek ramah lingkungan ini dapat membawa Indonesia ke tingkat kehidupan yang lebih layak bagi kemanusiaan yang selanjutnya meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia melalui ketahanan pangan (Pakpahan, 2018) dan lingkungan layak huni (Ministry of Finance Republic Indonesia).

*Green sukuk* di Indonesia diterbitkan dengan alur proses yang Panjang, dimulai dari rencana pengurangan emisi karbon oleh kementerian atau institusi, hingga menjadi sukuk yang berwawasan lingkungan dengan budget yang dipertimbangkan dengan matang untuk terkait perubahan iklim, status emisi dan indeks ketahanan dengan melibatkan beberapa kementerian, termasuk Kementerian Keuangan.

Dengan komitmen 100% dana investasinya diperuntukkan bagi pendanaan proyek hijau yang berkontribusi terhadap mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan mempertimbangkan keanekaragaman hayati di Indonesia, proyek-proyek *green sukuk* harus memiliki kriteria yang sesuai dengan level hijau yang dirumuskan dengan pendekatan CICERO atau *CICERO Shades of Green* (Reichelt, n.d.), yaitu *dark green* yang dialokasikan untuk proyek dan solusi terkait visi jangka panjang terhadap masa depan yang rendah karbon dan ketahanan iklim; *medium green* untuk proyek dan solusi yang bersifat jangka Panjang namun belum sampai sejauh kriteria *dark green*; serta *light green*, yaitu alokasi untuk proyek

dan solusi yang pada dasarnya ramah lingkungan namun belum merepresentasikan atau berkontribusi terhadap visi jangka panjang seperti *dark green*.

Bentuk pemeringkatan seperti ini merupakan panduan pelaksanaan ekonomi hijau bagi kebutuhan kelestarian lingkungan, juga untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Baik mitigasi maupun adaptasi merupakan hal yang penting bagi manusia untuk menyiasati masalah perubahan iklim, meskipun mitigasi dan adaptasi memiliki arti yang saling bertolak belakang. Mitigasi bermakna pencegahan, yaitu pencegahan terhadap perubahan iklim dengan melakukan sejumlah upaya yang dapat mencegah atau mengurangi dampak perubahan iklim. Adaptasi bermakna penerimaan dan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim yang tidak dapat dihindari. Dengan cara adaptasi seperti inilah manusia dapat bertahan hidup di bumi yang semakin berubah seiring bertambahnya umur bumi.

Penerbitan *green sukuk* di Indonesia memiliki sasaran terhadap berbagai sektor sesuai dengan tujuan proyeknya masing-masing yang disebut dengan 9 *Eligible Green Sectors* yang terdiri dari:

- a. *Renewable energy* (energi terbarukan) dengan berbagai bentuk proyek yang masuk ke dalam peringkat *dark green*;
- b. *Sustainable management or natural resource* (manajemen keberlangsungan dan sumber daya alam) dengan berbagai bentuk proyek yang masuk ke dalam peringkat *light to dark green*;
- c. *Energy efficiency* (efisiensi energi), termasuk beberapa proyek di dalamnya yang memenuhi kriteria dengan peringkat *light to medium green*;
- d. *Green tourism* (pariwisata ramah lingkungan), dengan berbagai proyek dan pendukungnya yang bertujuan untuk membangun Kawasan wisata hijau, yang masuk ke kriteria *medium to dark green*;
- e. *Resilience to climate change for highly vulnerable areas and sectors/disaster risk reduction* (ketahanan terhadap perubahan iklim untuk area dan sektor yang sangat rentan/pengurangan risiko bencana), termasuk ke dalam kriteria *dark green*;
- f. *Green buildings* (bangunan ramah lingkungan), dengan kriteria *light green*;
- g. *Sustainable transport* (transportasi yang mendukung sistem keberlangsungan), yang merupakan bentuk dari pembangunan sistem transportasi yang bersih dari gas emisi, masuk kepada kriteria *medium to dark green*;
- h. *Sustainable agriculture* (pertanian dengan sistem keberlangsungan), dengan kriteria yang termasuk *medium to dark green*; serta

- i. *Waste to energy and waste management* (sistem pembuangan yang dapat dialihkan menjadi energi dan sistem pembuangan yang baik), dengan tujuan untuk merehabilitasi tempat pembuangan akhir. Bentuk ini termasuk kepada kriteria *medium to dark green*.

Berdasarkan laporan dari Kementerian Keuangan tentang alokasi dan dampak dari penerbitan *green sukuk* di Indonesia hingga tahun 2020 (*Green Sukuk Report 2020 (2).Pdf*, n.d.), *Green sukuk* yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2018 dan 2019 dialokasikan pada 5 sektor dari 9 *eligible green sector* yang ada dengan alokasi pemanfaatan dana sukuk terbesar adalah pada sektor *Sustainable Transport*, yaitu 62% pada *Green sukuk* keluaran tahun 2018 dan 48% untuk *Green sukuk* keluaran tahun 2019, di mana *Sustainable Transport* masuk ke dalam peringkat *medium to dark green*, yang berarti memiliki visi jangka panjang terhadap komitmen pembangunan rendah karbon dan perubahan iklim. Proyek-proyek *Sustainable Transport* yang digarap dengan dana *Green sukuk* ini adalah proyek rel kereta di Pantai Utara Pulau Jawa, proyek rel kereta lintas Sumatera dan proyek rel kereta Jabodetabek. Keduanya diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan bermotor pada jalur transportasi darat, di mana kedua pulau ini termasuk pulau-pulau yang padat penduduknya, serta mempermudah distribusi bahan-bahan produksi dari wilayah-wilayah di kedua pulau ini.

**Tabel 1. Alokasi Pemanfaatan Dana *Green Sukuk***

Sektor	Keluaran 2018	Keluaran 2019	<i>Green Level</i>	<i>Goal of SDGs</i>
<i>Sustainable Transport</i>	62%	48%	<i>Medium to dark green</i>	
<i>Resilience to Climate Change for Highly Vulnerable Areas &amp; Sectors/Disaster Risk Reduction</i>	17%	11%	<i>Dark green</i>	
<i>Renewable Energy</i>	8%	5%	<i>Dark green</i>	
<i>Waste to Energy &amp; Waste Management</i>	7%	9%	<i>Medium to dark green</i>	
<i>Energy Efficiency</i>	6%	27%	<i>Light to medium green</i>	

Sumber: (*Green Sukuk Report 2020 (2).Pdf*, n.d.; *Take Action for the Sustainable Development Goals – United Nations Sustainable Development*, n.d.)

Alokasi terbesar kedua, baik untuk *green sukuk* keluaran tahun 2018 maupun 2019, adalah *Resilience to Climate Change for Highly Vulnerable Areas & Sectors/Disaster Risk Reduction*, yang dalam realisasinya berupa proyek-proyek untuk mempersiapkan berbagai wilayah di Indonesia dari ancaman bencana banjir, di mana berbagai wilayah di Indonesia memiliki ancaman bencana ini, yaitu dengan cara pembangunan dan peningkatan tanggul, *retention pond*, kanal banjir, cek dam, serta pemeliharaan infrastruktur yang ada dan fitur alami seperti sungai dan tebing. Sektor ini memiliki visi jangka panjang yang kuat terhadap pembangunan rendah karbon dan perubahan iklim (*dark green*).

Kedua sektor dengan alokasi penggunaan dana terbesar tersebut, memiliki kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan (*SDGs*) untuk beberapa tujuan (*goal*), yaitu keduanya bertujuan untuk menyikapi perubahan iklim (*Goal 13: Climate Action*), sehingga dapat membentuk wilayah-wilayah yang mempunyai ketahanan jangka panjang (*Goal 11: Sustainable Cities and Communities*), sehingga menghasilkan pertumbuhan industri, inovasi dan infrastruktur yang selaras (*Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure*), yang pada akhirnya membawa rakyat pada kehidupan yang layak dengan pertumbuhan ekonomi yang baik (*Goal 8: Decent Work and Economic Growth*).

Sedangkan 3 sektor lainnya yang juga mendapatkan alokasi penempatan dana sukuk pada tahun 2018 dan 2019 adalah *renewable energy*, *Waste to Energy & Waste Management*, serta *Energy Efficiency*, dengan perubahan peringkat ukuran pada kedua tahun tersebut, di mana untuk tahun 2018, dari ketiganya, *renewable energy* atau energi terbarukan mendapat alokasi terbesar, yaitu 8%, diikuti *Waste to Energy & Waste Management* sebesar 7% dan *Energy Efficiency* sebesar 6%. Sedangkan untuk tahun 2019 kondisi berbalik di mana justru *Energy Efficiency* mendapat alokasi yang terbesar dari ketiganya, bahkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengambil bagian dari alokasi yang sebelumnya diberikan kepada sektor lain, seperti *sustainable transport* dan *Resilience to Climate Change for Highly Vulnerable Areas & Sectors/Disaster Risk Reduction*, sehingga mencapai lebih dari seperempat alokasi penempatan dana *green sukuk* di tahun tersebut (27%), kemudian baru diikuti dengan *Waste to Energy & Waste Management* yang naik tipis menjadi 9% serta *renewable energy* yang turun menjadi 5%.

Sesuai dengan laporan (*Green Sukuk Report 2020 (2).Pdf*, n.d.), proyek-proyek *Energy Efficiency* yang dibiayai pada tahun 2019 berwujud pembiayaan kembali (*refinancing*) atas berbagai proyek sarana publik, seperti alat navigasi laut, sungai dan danau, serta pembangkit listrik pada bandara-bandara di berbagai wilayah di nusantara dengan menggunakan sumber energi alternatif pengganti energi fosil, baik berupa energi surya, maupun sensor hemat energi. Meskipun sektor *Energy Efficiency* memiliki skala kehijauan yang belum bersifat jangka panjang (*light to medium green*), namun disadari bahwa pembangunan infrastruktur untuk sarana publik sudah merupakan suatu hal yang penting di Indonesia, apalagi pembangunan infrastruktur ini berdampak pada penurunan ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil yang kian hari sudah semakin langka, di sisi lain, kebutuhan energi justru semakin bertambah dengan berbagai kemajuan teknologi yang memudahkan kehidupan manusia. Pembangunan atau perbaikan infrastruktur untuk sarana publik dibutuhkan karena semakin banyaknya penduduk Indonesia yang membutuhkan mobilitas tinggi dalam upayanya mencapai harkat hidup yang lebih baik di bidang ekonomi dan sosial. *Energy Efficiency* sendiri memiliki kontribusi terhadap *Goal 7* dari *SDGs*, yaitu *Affordable and Clean Energy*. *Goal 7* ini juga merupakan kontribusi yang dihasilkan dari 2 sektor pengalokasian dana sukuk lainnya, yaitu *Renewable Energy* dan *Waste to Energy & Waste Management*.

Pada *Waste to Energy & Waste Management*, dana *green sukuk* digunakan untuk proyek pengelolaan sampah perkotaan untuk wilayah-wilayah di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, serta Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pengelolaan sampah merupakan hal yang dibutuhkan sebagai upaya adaptasi terhadap tingginya perkembangan populasi penduduk Indonesia, khususnya di perkotaan, dengan sampah yang jika tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan lingkungan yang mengakibatkan bencana baru di Indonesia. *Waste to Energy & Waste Management* sendiri, selain berkontribusi terhadap goal 7, juga berkontribusi terhadap *Goal 11: Sustainable Cities and Communities* pada *SDGs*.

Sedangkan, alokasi terakhir dalam penempatan dana *Green sukuk* yang terealisasi adalah *Renewable Energy* atau energi terbarukan dengan proyek-proyek pengaliran listrik di wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak tersentuh aliran listrik di luar Pulau Jawa, dalam bentuk energi matahari, biogas, pembangkit listrik tenaga mini hidro dan micro hidro yang hemat energi. Proyek-proyek ini penting, mengingat bahwa belum semua wilayah di Indonesia mendapatkan aliran listrik yang memadai, padahal kebutuhan masyarakat maupun industri dan sarana publik saat ini semakin lekat dengan berbagai perangkat yang menggunakan aliran listrik. Proyek-proyek *renewable energy* sendiri memenuhi beberapa

kualifikasi tujuan dalam SDGs, yaitu untuk memenuhi kebutuhan akan energi bersih yang terjangkau (*Goal 7: Affordable & Clean Energy*), sehingga memacu pertumbuhan industri, inovasi, maupun infrastruktur pendukung (*Goal 9: Industry and Communities*), serta meningkatkan harkat hidup rakyat Indonesia (*Goal 8: Decent Work and Economic Growth*) dan memajukan wilayah dan komunitas (*Goal 11: Sustainable Cities and Communities*). Secara jangka panjang, keberhasilan dari pemanfaatan energi terbarukan akan berdampak pada iklim yang lebih baik di muka bumi (*Goal 13: Climate Action*). Renewable energy turut dibahas dalam Masterplan Ekonomi Syariah (*1573459280-Masterplan Eksyar\_Preview.Pdf*, n.d.), di mana Renewable Energy masuk ke dalam salah satu bagian dari cluster halal value chain. Diharapkan kehalalan suatu produk dapat dimulai dari penyediaan energi yang ramah lingkungan, sesuai amanat bagi Muslim untuk menjaga kelestarian alam (QS 55:7-9).

Dari kacamata Ekonomi Syariah, *green sukuk* merupakan Langkah yang baik bagi seorang Muslim dalam rangka melaksanakan amanahnya sebagai *khalifah* Allah di muka bumi (QS 2:30-33). Seorang Muslim dituntut untuk menjaga alam dan melakukan berbagai upaya untuk kelestarian alam (QS 55:7-9), termasuk dalam investasi, bentuk investasi *green sukuk* berarti turut membantu pembiayaan yang mendukung kelestarian alam.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa *green sukuk* yang telah diterbitkan merupakan suatu upaya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia, sebab, baik *green sukuk* global maupun *green sukuk* ritel yang ditawarkan di Indonesia, seluruhnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang masuk ke dalam kriteria *9 eligible green sectors*, dengan pemeringkatan kontribusi yang terukur sesuai dengan standar CICERO.

Dari 9 sektor tersebut, pengalokasian dana *green sukuk* telah menyasar pada 5 sektor, yaitu Sustainable Transport, *Resilience to Climate Change for Highly Vulnerable Areas & Sectors/Disaster Risk Reduction*, *Energy Efficiency*, *Waste to Energy & Waste Management* dan *Renewable Energy*. Kelima sektor ini, secara umum memiliki dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan alam (*dark green* atau *medium to dark green*). Kelimanya juga memiliki kontribusi yang besar terhadap upaya memperbaiki taraf hidup masyarakat Indonesia, baik dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana transportasi ramah lingkungan, penyediaan listrik di wilayah pedalaman, mitigasi bencana banjir, serta penyediaan dan pemanfaatan energi ramah lingkungan.

Kelima sektor yang telah didanai dengan *green sukuk* memiliki peranan terhadap pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) yang diukur dengan 17 kriteria tujuannya. Sektor-sektor ini memenuhi 5 dari 17 tujuan tersebut, yaitu ketersediaan energi yang terjangkau dan bersih (*Goal 7*), upah yang layak dan pertumbuhan ekonomi (*Goal 8*), industri, inovasi dan infrastruktur (*Goal 9*), keberlangsungan kota dan komunitas (*Goal 11*) dan aksi terhadap perubahan iklim (*Goal 11*).

## DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Al Karim

- Azmi, R dan H Amir (2014). *Ketahanan Energi: konsep, Kebijakan dan Tantangan Bagi Indonesia*. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
- 1573459280-Masterplan Eksyar\_Preview.pdf*. (n.d.). Retrieved December 5, 2020, from [https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar\\_Preview.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf)
- Angraini. (2018). Peran Green Sukuk Dalam Memperkokoh Posisi Indonesia Di Pasar Keuangan Syariah Global. *EL-Barka Journal Of Islamic Economics and Business*.
- Asian Development Bank. (2019). *Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development during 2020-2045* (0 ed.). Asian Development Bank. <https://doi.org/10.22617/TCS190447-2>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks California, Inc. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7>
- Dinata, O. A. (2015). Dunia Kata Arda Dinata: Bagaimana Membuat Asumsi dalam Pembahasan Penelitian? *Dunia Kata Arda Dinata*. <http://www.ardadinata.com/2016/11/bagaimana-membuat-asumsi-dalam.html>
- Ermelena. (2017). *Indikator Kesehatan SDGs Di Indonesia*. 3–5.
- Findler, F., Schönherr, N., Lozano, R., Reider, D., & Martinuzzi, A. (2019). The impacts of higher education institutions on sustainable development: A review and conceptualization. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 20(1), 23–38. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2017-0114>
- Green Sukuk Report 2020 (2).pdf*. (n.d.). Retrieved December 3, 2020, from [https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/dmodata/in/6Publikasi/Offering%20Circular/Green%20Sukuk%20Report%202020%20\(2\).pdf](https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/dmodata/in/6Publikasi/Offering%20Circular/Green%20Sukuk%20Report%202020%20(2).pdf)
- Hariyanto, E. (2017). *Peran Penerbitan Green Sukuk*. DIjen Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko Kementerian Keuangan.
- Hidayat, D. (2002). Metodologi Penelitian dalam Sebuah “Multi-Paradigma Science.” *Mediator*, 3.
- Karina, A. (2019). Peluang dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 260–261.

## Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)

Journal Homepage: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/>

ISSN: 2776-1177 (Media Online)

Ketimpangan sosial di Indonesia meningkat: Apakah maknanya bagi rakyat biasa? (n.d.). *BBC News Indonesia*. Retrieved November 18, 2020, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42989531>

Manzilati, & Suherman. (2019). Identifikasi Potensi Penerbitan Green Sukuk Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2–4.

Ministry of Finance Republic of Indonesia. (2018). *Indonesia's Green Bond & Green Sukuk Initiative*.

Pakpahan, A. (2018). Pergeseran dalam Indeks Kelaparan Global (Global Hunger Index) 2000-2017: Implikasi terhadap Kebijakan Pertanian, Pangan, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. *Forum penelitian Agro Ekonomi*, 35(2), 75. <https://doi.org/10.21082/fae.v35n2.2017.75-90>

Reichelt, H. (n.d.). *CICERO Shades of Green—Our approach*. 2.

*SRI & Green Sukuk: Challenges & Prospects*. (2016). 2.

Suryatmojo, H. (2017, March 23). Bencana Hidrometeorlog, Apa itu? *Konservasi DAS*.

*Take Action for the Sustainable Development Goals – United Nations Sustainable Development*. (n.d.). Retrieved December 3, 2020, from <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>

*Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. (2017, March). <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/prinsip-dan-kesepakatan-internasional/Pages/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan.aspx>

Usman, H., & Purnomo. (2008). *Metodologi Penelitian pendidikan*. PT Bumi Aksara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim)